

PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SYIRKAH

Muryani Aرسال¹, Ainun Arizah^{2*}, Nurul Fuada³, Rezky Vivi Elfhita⁴

^{1,2,3,4}Departement Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

muryani@unismuh.ac.id¹, ainunarizah@unismuh.ac.id², nurulfuada@unismuh.ac.id³, rezkyelfhita@gmail.com⁴

ABSTRAK

Abstrak: Syirkah merupakan bentuk usaha yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain dan sulit untuk dibedakan yang mengharuskan adanya akad diantara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan, sehingga memerlukan pertanggungjawaban pengelolaan atas pencampuran harta tersebut dari pengelola kepada pemilik modal. Oleh karenanya, tim pengabdian bertujuan memberikan penguatan akuntabilitas atas pengelolaan usaha syirkah. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode *adactive collaboration management* dan pelatihan partisipatif. Mitra kegiatan adalah mitra pemateri sebanyak dua orang yang merupakan ketua dan bendahara forum dosen ekonomi dan bisnis Islam yang bertempat tinggal di Malang Jawa Timur dan mitra pelaku syirkah sebanyak sembilan orang yang merupakan pelaku syirkah yang ada di Kota Makassar dan bergerak dibidang rumah makan, café dan resto, percetakan dan fotocopy, laundry serta rumah jahir akhwat. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan wawancara terhadap mitra pelaku syirkah. Hasil evaluasi di dapati bahwa terjadi peningkatan 100 persen dimana mitra memahami dengan baik adanya akuntabilitas transedental yang harus di lakukan oleh pengelola syirkah terhadap modal yang diberikan oleh pemilik.

Kata Kunci: akuntabilitas; pertanggungjawaban; syirkah; transparansi.

Abstract: *Syirkah is a form of business that mixes its assets with other people's assets and is difficult to distinguish which requires a contract between people who are united in capital and profits, thus requiring management accountability for the mixing of these assets from the manager to the owner of the capital. Therefore, the team aims to strengthen accountability for the management of the syirkah business. This activity uses the method of active collaboration management and participatory training. The activity partners consist of two, namely two speaker partners who are the chairman and treasurer of the Islamic economics and business lecturer forum residing in Malang, East Java and nine syirkah actors who are syirkah actors in Makassar City and are engaged in housing, restaurants, cafes and restaurants, printing and photocopying, laundry and sewing houses for sisters. Evaluation of activities is carried out by interviewing syirkah partners. The results of the evaluation found that there was a 100 percent increase where the partners understood well that there was transcendental accountability that had to be carried out by the syirkah manager for the capital provided by the owner.*

Keywords: *accountability; responsibililty; syirkah; transparency.*



Article History:

Received: 04-11-2022

Revised : 23-12-2022

Accepted: 27-12-2022

Online : 01-02-2023



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian Islam adalah syirkah, yang dalam konvensional disebut *partnership* (Alamad, 2019). Syirkah adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba atau kerugian dari suatu bisnis yang dijalankan oleh seluruhnya atau salah satu dari mereka sebagai pengelola atas yang lain (Alamad, 2019; Susanti, 2014). Pihak pertama adalah pihak yang menginvestasikan sejumlah dana yang akan digunakan dalam menjalankan bisnis, pihak kedua adalah pihak yang bertugas menjalankan usaha (pengelola) dan biasanya pihak ini telah memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola bisnis. Pihak investor menanamkan modalnya atas dasar kepercayaan kepada pihak pengelola (Arsal, et al., 2022; Ghozali & Haryoto, 2018).

Pada syirkah, investor maupun founder tidak perlu memikirkan lagi terkait penyediaan SDM, aplikasi dan sistem manajemen karena menjadi tanggung jawab pengelola. Pengelola bertugas menjalankan syirkah dengan memanfaatkan dana dari investor dan berkewajiban penuh untuk bertanggungjawab (Abdul Gafur et al., 2021; Ghozali & Haryoto, 2018; Suryanto, 2016).

Berdasarkan hasil survey awal pada mitra di ketahui terdapat dua konsep syirkah yang biasanya diterapkan yaitu konsep syirkah mudharabah dan konsep syirkah musyarakah. Pada syirkah mudharabah, investor dan founder tidak terlibat dalam pengelolaan syirkah (Ghozali & Haryoto, 2018), sementara syirkah musyarakah, pihak investor maupun founder dapat terlibat dan dapat bertindak sebagai pengelola syirkah (Arsal, Haerul, et al., 2022; Nasim & Mediawati, 2019). Restoran King Fish adalah salah satu pelaku usaha syirkah di Kota Makassar yang menawarkan sistem kerjasama dengan konsep syirkah mudharabah, sedangkan Saunk Café & Resto menawarkan sistem kerjasama dengan menggunakan konsep syirkah musyarakah. Kedua konsep yang digunakan yaitu kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha/pengelola (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama (Fitri et al., 2021; M. A. Khan et al., 2020). Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya (Alamad, 2019; Fitri et al., 2021; M. A. Khan et al., 2020). Apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian bukan disebabkan kelalaian pengelola, namun jika kerugian disebabkan kelalaian pengelola, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola (Imamah, 2019).

Perbedaan kedua konsep yang digunakan oleh pelaku syirkah tersebut terletak pada keterlibatan investor dan founder ke dalam manajemen syirkah. Pada syirkah mudharabah, investor mempercayakan sepenuhnya pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kepada pihak pengelola, sementara syirkah musyarakah investor dan founder melibatkan diri untuk mengelola tanggungjawab dari dana yang ditanamkan. Hal ini dapat

dikatakan tingkat transparansi dan pertanggungjawab antara syirkah mudharabah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan syirkah musyarakah dikarenakan investor dan founder tidak terlibat dalam mengelola syirkah (Arsal, Haerul, et al., 2022; Fitri et al., 2021; Ghozali & Haryoto, 2018; M. A. Khan et al., 2020).

Menurut Sudaryanti (2011) Akuntabilitas Islam, merupakan bagian dari konsep tauhid dan kepemilikan dalam Islam, yang berimplikasi pada proses pelaksanaan suatu tanggung jawab, yaitu pada: niat melaksanakan dan niat beribadah kepada Allah (Arsal, Ulfah, et al., 2022; Sudaryanti, 2011). Pelaksanaan tanggung jawab adalah perwujudan mengemban amanah (Abdul Gafur et al., 2021). Amanah akan membawa manusia pada pemahaman bahwa setiap aktivitas adalah mencari ridha Allah, yang lebih tinggi dari ukuran materialisme namun bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah (Jaelani, 2016). Pemahaman yang baik tentang akuntabilitas diharapkan mampu membuat usaha syirkah berkembang dan semakin maju.

Kepercayaan yang diberikan investor kepada pengelola disadari penuh oleh pengelola dengan menunjukkan akuntabilitasnya (Arsal, Haerul, et al., 2022). Kepercayaan adalah fondasi dasar dari setiap bisnis dan merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keputusan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, serta harus saling percaya untuk bertindak dengan itikad baik (Wagner et al., 2019). Hal ini menunjukkan adanya keyakinan dan niat baik pihak pengelola untuk menjamin bisnis tetap berlangsung untuk kepentingan bersama (M. Khan et al., 2018). Bentuk tanggung jawab yang diberikan harus didasari atas konsep pertanggungjawaban transedental. Pertanggungjawaban transedental menunjukkan tanggung jawab kepada investor dan Allah, pengelola bukan hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada investor, tapi juga bertanggung jawab secara vertikal kepada Allah (Jaelani, 2016; Kalbarini & Suprayogi, 2015).

Salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan untuk mengetahui kinerja bisnis adalah melalui penyediaan laporan keuangan (Arsal et al., 2021). Penyusunan laporan keuangan sangat rentan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan seperti manipulasi data keuangan, fiktif pajak dan lain-lain (Armadayanti, 2017). Oleh karena itu, pihak pengelola haruslah paham dan mengerti tentang konsep akuntabilitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam kemampuan menyusun laporan yang tentunya diimbangi dengan kecerdasan spiritual untuk menjembatani setiap proses yang ada. Juga dalam Qs. Al-A"raaf 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik" Hal ini bermakna manusia sebagai khalifah di muka bumi harus dapat menjaga amanah dan

menjalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, tujuan pengabdian dilakukan untuk memberi penguatan akuntabilitas pengelolaan usaha syirkah yang menjadi mitra agar terjadi transparansi dan pertanggungjawaban yang di buat bersifat vertikal dan horizontal.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah *adactive collaboration management (ACM)*. ACM adalah pendekatan komunikasi masyarakat dalam menemu kenali permasalahan mitra, mempelajari permasalahan kemudian menentukan solusi pemecahannya (Colfer, 2021). Pendekatan ACM digunakan karena merupakan pendekatan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan tata kelola di mana para pemangku kepentingan (orang atau kelompok) yang menggunakan, mengontrol, atau dengan cara tertentu memiliki kepentingan atas aktifitas tersebut terlibat dalam proses interaksi sosial yang efektif untuk mengikuti perkembangan yang dinamik Essawi & Tilchin, (2012) dan lebih sesuai digunakan untuk meningkat kapabilitas praktisi (Mukasa et al., 2016).

Selain pendekatan menggunakan metode ACM, metode pendekatan yang juga digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan partisipatif serta pendampingan. Pelatihan partisipatif dilakukan dengan memposisikan khalayak sasaran sebagai penerima pengetahuan, pemahaman tentang pengelolaan manajemen keuangan usaha dan keterampilan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, dan pembuatan laporan keuangan. Selain itu, dilakukan pendampingan usaha terkait penguatan akuntabilitas pengelolaan usaha syirkah berdasarkan nilai-nilai Islam.

Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui teknik wawancara *appresiatif*, observasi, dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) secara berkelanjutan dengan melibatkan peran pengelola, investor dan founder secara aktif dan partisipatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari studi literatur yang terkait dengan kegiatan pengabdian.

Pengabdian yang dilakukan mempunyai dua mitra yaitu mitra pertama, yang menjadi pemateri dalam kegiatan ini melibatkan ketua forum dosen ekonomi dan bisnis Islam (FORDEBI) sekaligus dosen Universitas Brawijaya Dr. Aji Dedi Mulawarman dan bendahara FORDEBI sekaligus dosen Politeknik Negeri Malang Dr. Ari Kamayanti. Mitra kedua adalah beberapa pelaku syirkah di Kota Makassar yang terdiri dari pengelola, investor dan founder sebanyak 9 orang. Pelaku syirkah ini ada bergerak di bidang rumah makan, café dan resto, fotocopy dan percetakan, laundry serta rumah jahit akhwat. Modal awal yang dimiliki syirkah yang berasal dari dana investor berada pada range Rp.1 Milyar sampai Rp. 2,5 Milyar. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar untuk mencari investor. Berdasarkan penjelasan pelaku syirkah yang ikut dalam pengabdian ini,

syirkah ada yang di dirikan pada awal tahun 2019 dan bahkan ada yang di dirikan pada tahun 2020, yang pada saat pengabdian dilakukan masih berumur 18 bulan. Lokasi pengabdian di lakukan di salah satu syirkah yaitu Saunk Café and Resto yang beralamat jalan Topaz Raya No.9 Makassar. Langkah-langkah yang dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan lancar yaitu:

1. Persiapan

Tim PKM Kolaborasi Nasional melakukan koordinasi dengan tim internal mengenai konseptual, operasional, pembagian tugas dari tim PKM termasuk mahasiswa yang membantu dalam kegiatan ini. Mempersiapkan instrumen kegiatan PKM terdiri dari daftar hadir peserta, menghubungi kesediaan pemateri yang bertempat tinggal di Malang Jawa Timur, menghubungi mitra yang akan berpartisipasi, menyiapkan spanduk, konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, souvenir dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pelaksanaan kegiatan di hadiri pemateri dari Forum Dosen ekonomi dan bisnis Islam, mitra pelaku syirkah, tim PKM. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu:

a. Penyajian Materi

Materi yang diberikan dibawakan oleh anggota tim secara bergantian dan juga melibatkan ketua forum dosen ekonomi dan bisnis Islam (FORDEBI) sekaligus dosen Universitas Brawijaya Dr. Aji Dedi Mulawarman dan bendahara FORDEBI sekaligus dosen Politeknik Negeri Malang Dr. Ari Kamayanti, Materi terkait (1) konsep dasar akuntabilitas; (2) bagaimana bentuk akuntabilitas; (3) bagaimana menghubungkan akuntabilitas dengan nilai Islam dalam menjalankan usaha; dan (4) Bentuk pelaporan syirkah berdasarkan PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah) dan PSAK No 106 (akuntansi mudharabah).

b. Diskusi dan Pendampingan

Diskusi dan pendampingan dilakukan secara langsung oleh Tim PKM dan pemateri dengan pihak mitra, dengan melakukan sharing session mengenai transparansi dan pertanggungjawaban sesuai dengan nilai-nilai Islam.

c. Evaluasi kegiatan PKM

Setiap peserta diharuskan untuk menandatangani daftar kehadiran. Kegiatan ini menggunakan evaluasi dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi sejauhmana peningkatan pemahaman investor, founder dan pengelola mengenai transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan syirkah berdasarkan konsep syirkah yang digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya melakukan kunjungan ke lokasi usaha syirkah dan melakukan wawancara dengan pengelolanya. Adapun tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan

Tim PKM melakukan koordinasi mengenai konsep, operasional pelaksanaan, pembagian tugas dan tanggungjawab dari tim PKM termasuk mahasiswa yang membantu dalam kegiatan ini. Mempersiapkan instrumen kegiatan PKM terdiri dari daftar hadir peserta, menghubungi kesediaan pemateri yang bertempat tinggal di Malang Jawa Timur, menghubungi mitra yang akan berpartisipasi, menyiapkan spanduk, konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, souvenir dan lain-lain. Melakukan survey awal dengan mewawancarai salah satu pelaku (pengelola) syirkah di Kota Makassar untuk memperoleh informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan usaha syirkah yang dilakukan selama mengelola syirkah. Dalam survey yang dilakukan tim pengabdian menyampaikan mengenai ide dan sosialisasi atau pengenalan mengenai solusi yang akan ditawarkan yaitu dengan melakukan pelatihan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah wawancara yang sedang berlangsung antara tim PKM dan mitra seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Wawancara dengan mitra

2. Pelatihan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di salah satu lokasi mitra yaitu ruang VIP Saunk Coffe & Resto Makassar. Kegiatan ini melibatkan pemateri dari Forum Dosen ekonomi dan bisnis Islam (FORDEBI), juga melibatkan pelaku usaha syirkah yang ada di Kota Makassar yang terdiri dari pengelola, founder dan investor usaha syirkah sebanyak 9 orang. Usaha syirkah di Kota Makassar yang terlibat dalam kegiatan ini pada umumnya di dirikan mulai tahun 2019 dan bahkan ada yang baru berdiri sekitar 18 bulan, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Peserta

No.	Mitra	Jumlah
1	SaunK Café and Resto	4
2	Percetakan Arsy Jaya	2
3	King Fish Resto	1
4	Laundry Karpét Kilat	1
5	RJA Remasei	1

Penyajian materi pertama kali di sajikan oleh ketua FORDEBI Dr Aji Dedi Mulawarman, yang membahas mengenai konsep dasar dan bentuk transparansi usaha syirkah. Konsep dasar syirkah yang bermakna seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi, sehingga harus ada akad diantara dua orang berserikat dalam modal dan keuntungan, dan memerlukan pertanggungjawaban pengelolaan atas pencampuran harta tersebut. Materi kedua di bawakan oleh bendahara FORDEBI Dr. Ari Kamayanti mengenai akuntabilitas sesuai nilai Islam dan bentuk pelaporan keuangan syirkah sesuai dengan bentuk syirkah yang dilakukan. Akuntabilitas berdasarkan nilai Islam adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Berikut menunjukkan saat penyajian materi seperti terlihat pada Gambar 2.

**Gambar 2.** Saat Penyajian Materi

3. Diskusi dan Pendampingan

Setelah penyajian materi dilanjutkan dengan diskusi dengan mitra pelaku syirkah. Dalam diskusi ini tim PKM mendampingi mitra untuk memudahkan dalam memahami dan materi yang telah di berikan dengan menjadi mediator antara pemateri dan mitra selama berlangsungnya pelatihan. Pelaksanaan kegiatan ini di dampingi juga oleh mahasiswa. Pada bagian ini mitra sangat antusias untuk melakukan diskusi di karenakan adanya perbedaan penerapan syirkah yang dilakukan oleh mitra, yaitu ada yang menggunakan syirkah mudharabah dan syirkah musyarakah, sehingga diskusi menjadi lebih partisipatif. berikut menunjukkan saat berlangsungnya diskusi, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Diskusi interaktif mitra dengan pemateri

4. Evaluasi

Evaluasi pengabdian ini dilakukan saat berlangsungnya kegiatan. Dari hasil observasi, terlihat semua mitra baik mitra pemateri maupun mitra pelaku usaha syirkah sangat antusias dengan adanya kegiatan yang dilakukan, interaksi yang sangat intens antara kedua mitra maupun dengan tim PKM. Hasil wawancara dengan mitra, juga menunjukkan bahwa mereka sangat senang dengan adanya kegiatan ini, mereka menjadi lebih faham bahwa akuntabilitas yang diberikan harus bersifat transedental, baik yang menggunakan kosep mudharabah maupun musyarakah. Hal ini karena dana yang di pertanggungjawabkan melibatkan adanya amanah yang sangat besar dari pemilik dana. Berdasarkan evaluasi ini mitra pelaku syirkah menyatakan memahami 100 persen mengenai akuntabilitas transcendent dan akan menerapkan dengan baik sesuai dengan amanah yang di berikan oleh investor/pemilik dana maupun founder.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu untuk memberikan penguatan terhadap akuntabilitas yang dilakukan oleh pelaku syirkah di Kota Makassar. Jumlah peserta terdiri dari 9 (sembilan) orang pelaku syirkah di Kota Makassar dan 2 (dua) orang pemateri dari FORDEBI Kota Malang Jawa Timur. Hasil analisis kegiatan menunjukkan terdapat peningkatan pemahaman pelaku syirkah mengenai akuntabilitas yang bersifat transcendent dalam mengelola syirkah yang sebelum dilakukan pengabdian masih 80 persen faham menjadi 100 persen faham setelah kegiatan ini berakhir. Kegiatan pengabdian ini menyarankan agar dapat dilakukan kegiatan lanjutan yaitu penelitian menggunakan studi kasus tunggal pada sebuah syirkah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

Ucapan terima kasih juga kepada ketua dan Bendahara FORDEBI atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada kegiatan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Gafur, Abdullah, R., & Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 95–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Alamad, S. (2019). Financial and Accounting Principles in Islamic Finance. In *Financial and Accounting Principles in Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16299-3>
- Arsal, M., Aulia, Naidah, Nailah, & Rumiyan, H. (2021). Peningkatan Keterampilan Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Panti Asuhan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 5–12.
- Arsal, M., Haerul, & Khaliq, A. (2022). Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah. *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–74.
- Arsal, M., Ulfah, K., & Muchran, M. (2022). Amanah as A Value in Zakat Management Accounting. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 7(2), 13–20.
- Colfer, C. J. P. (2021). Adaptive collaborative management. *Adaptive Collaborative Management in Forest Landscapes, January 2005*, 1–28. <https://doi.org/10.4324/9781003197256-1>
- Essawi, M., & Tilchin, O. (2012). Adaptive Collaboration Model for Organizational Change. *American Journal of Industrial and Business Management*, 02(04), 145–152. <https://doi.org/10.4236/ajibm.2012.24019>
- Fitri, V. N., Bayuni, E. M., & Maulida, I. S. R. (2021). Analisis Implementasi Akad Syirkah Mudharabah pada Franchise Kebab Turki Baba Rafi Buah Batu Menurut Fiqh Muamalah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 559–562.
- Ghozali, M., & Haryoto. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Aplikasi Syirkah Wujuh. *Al-Muamalat: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1).
- Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 41–52. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>
- Jaelani, A. (2016). Zakat Accounting: Methapor and accounting treatment for business organization. *Munich Personal RePEc Archive*, 2116, 1–21.
- Kalbarini, R. Y., & Suprayogi, N. (2015). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus: Swalayan Pamela Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(7), 506. <https://doi.org/10.20473/voll1iss20147pp506-517>
- Khan, M. A., Siswanto, D., & Rahman, A. U. (2020). The Obstacle Factors of Musharakah and Mudharabah Application in Pakistan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 183–196.
- Khan, M., Hussain, M., Papastathopoulos, A., & Manikas, I. (2018). Trust, information sharing and uncertainty: An empirical investigation into their impact on sustainability in service supply chains in the United Arab Emirates. *Sustainable Development*, 26(6), 870–878. <https://doi.org/10.1002/sd.1856>
- Mukasa, C., Tibazalika, A., Mwangi, E., Banana, A., & Evans, K. (2016). *Adaptive Collaborative Management: A simplified guide for practitioners*.
- Nasim, A., & Mediawati, E. (2019). Critical Study the Application of the Principle of Profit Sharing in Syirkah Mudharabah and Musyarakah in Islamic Banking. *KnE Social Sciences*, 3(13), 1351. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4289>
- Sudaryanti, D. (2011). Akuntansi dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi

- di Indonesia. *Tera Ilmu Akuntansi*, 10(1), 58–76.
- Suryanto, A. (2016). Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 82–100.
- Susanti, D. O. (2014). Syirkah sebagai Model Investasi Berbasis Syariah (Kajian Ontologi). *20 Rehtidee Jurnal Hukum*, 9(1), 19–37.
- Wagner, N., Strulak-Wójcikiewicz, R., & Landowska, A. (2019). Trust in sharing economy business models from the perspective of customers in Szczecin, Poland. *Sustainability (Switzerland)*, 11(23). <https://doi.org/10.3390/su11236838>